



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 0343/MoU/II.3.AU/A/2022

DENGAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 560 /MoA/311/IV/2022



Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding*, antara pihak-pihak:

I. Nama : **Dr. dr. Sukadiono, MM.**  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Alamat : Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo,  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60113

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.**  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Dukuh Menanggal Sel. No. 124-126, Dukuh Menanggal,  
Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60234

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

### **Pasal 1 Tujuan Kegiatan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan kemitraan serta saling membantu PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pembinaan alumni, pelatihan alumni, pemberian informasi lowongan pekerjaan, serta konsultasi karir dan wirausaha.

### **Pasal 2 Lingkup Kegiatan**

Para pihak sepakat kerjasama dalam ruang lingkup yang dapat dilaksanakan oleh pihak masing-masing kedua pihak, kerjasama ini meliputi:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Alumni;
2. Kegiatan Pemberian Informasi Lowongan Pekerjaan;
3. Kegiatan Kampus Hearing;
4. Kegiatan Job Fair;
5. Kegiatan Konsultasi Karir dan Wirausaha;
6. Kegiatan Pelayanan Disabilitas.

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

(1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Menerima bantuan dari **PIHAK KEDUA** melalui program-program kegiatan meliputi :
  1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Alumni. Bekerjasama dalam mengembangkan potensi generasi millennial yang bekerja di era gig worker. Membekali alumni dengan keterampilan dunia digital dan belajar langsung mengerjakan project dari klien dengan bimbingan mentor;
  2. Kegiatan Pemberian Informasi Lowongan Pekerjaan. Layanan informasi lowongan kerja yang di fasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** meliputi informasi lowongan kerja baik dalam dan luar negeri;
  3. Kegiatan Kampus Hearing. Bekerjasama dengan para partner perusahaan untuk menemukan langsung potensi yang mereka cari pada **PIHAK PERTAMA**, dengan harapan **PIHAK KEDUA** dapat menjembatani antara perusahaan dengan **PIHAK PERTAMA**;
  4. Kegiatan Job Fair. Bursa kerja yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja;
  5. Kegiatan Konsultasi Karir dan Wirausaha. Para alumnus dari **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** untuk merencanakan karir, layanan tes psikologi untuk membantu mengenali potensi diri, konseling, serta bimbingan merencanakan strategi menjadi wirausaha;
  6. Kegiatan Pelayanan Disabilitas. Bekerjasama dalam memfasilitasi pencari kerja disabilitas yang merupakan alumnus dari **PIHAK PERTAMA**, agar mendapatkan akses dan kesempatan yang luas, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Menyusun perencanaan atas program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** setelah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaksanakan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membuat dan menyerahkan laporan perkembangan kegiatan program secara periodik yakni setiap tahun, dengan mengadakan pertemuan lebih lanjut bersama **PIHAK KEDUA** guna membicarakan program yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PIHAK PERTAMA** Memberikan laporan penempatan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak-hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK PERTAMA** secara periodik, yakni setiap tahun, yang akan diadakan diskusi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menghentikan pelaksanaan kegiatan sewaktu-waktu apabila dari hasil pemantauan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan/atau pelaksanaan kegiatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, yang akan didahului dengan penyampaian surat teguran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) kali.

(4) Kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Membantu dalam pelaksanaan program serta menunjuk Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dalam pelaksanaan program tersebut;

- b. Memfasilitasi kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program **PIHAK PERTAMA** melalui konsultasi;
- d. Melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **Waktu Pelaksanaan**

Sesuai dengan tujuan kerjasama (pasal 1) dan ruang lingkup kerjasama (pasal 2), maka :

1. Pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait dilingkungan oleh kedua belah pihak;
2. Kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 surat perjanjian ini mulai dilaksanakan tanggal 31 Mei 2022;
3. Jangka waktu kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

#### **Pasal 5** **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : S u r a b a y a  
Pada tanggal : 31 Mei 2022

**Rektor**  
**Universitas Muhammadiyah**  
**Surabaya**



Dr. dr. Sukadiono, MM.

**Kepala Dinas**  
**Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Provinsi Jawa Timur**



Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MH.